

Fikih Muamalat dalam Majelis Taklim di Kalimantan Selatan

Nor Ipansyah
Jalaluddin
Rahman Helmi

Fakultas Syariah IAIN Antasari

The result of the study indicates that in general, the recitation materials given in the 'majelis taklim' involves 'tauhid' learning, 'fikih ibadah', 'akhlak'/ 'tasawuf', and etc. It is also found that the recitation begins previously with reading 'shalawat', 'asmaul husna', and 'dzikir'. The recitation materials which specifically discuss about 'fikih muamalah' are found on two activities of the 'house of learning'. Furthermore, the result of the study also shows that there are some considerations in determining the recitation materials to be discussed in the 'house of learning', namely: 1) the discussion of 'fikih muamalah' still considered significant yet it ranks after the discussion of 'tauhid', 'fikih ibadah', and 'akhlak'. This consideration is found in the 'house of learning' that submit fully the materials to the moeslem scholars, 2) the discussion of 'fikih muamalah' is considered to be as important as the discussion of 'tauhid', 'fikih ibadah', as well as 'akhlak'. This consideration is found on the 'house of learning which have good management of organization which is the regeneration institution for moeslem preachers.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa materi pengajian yang diberikan dalam kegiatan majelis taklim umumnya menyangkut pembelajaran tauhid, fikih ibadah, akhlak/tasawuf, dan sebagiannya. Ditemukan pula adanya tambahan pembacaan shalawat nabi, asmaul husna dan dzikir sebelum pengajian dimulai. Materi pengajian yang secara khusus mempelajari fikih muamalah ditemukan pada 2 buah majelis taklim. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan-alasan yang menjadi pertimbangan dalam penentuan materi pengajian dalam kegiatan majelis taklim adalah: 1) materi fikih muamalah tetap dianggap penting namun menempati urutan setelah materi tauhid, fikih ibadah, dan akhlak. Alasan ini ditemukan pada majelis taklim yang menyerahkan sepenuhnya tentang materi pengajian kepada ulama atau ustadz, 2) materi fikih muamalah dianggap sama pentingnya dengan materi tauhid, fikih ibadah, maupun akhlak. Alasan ini ditemukan pada majelis taklim yang memiliki kepengurusan organisasi yang baik yang merupakan lembaga perkaderan para da'i dan hal ini tentunya adalah sebuah kelebihan yang tidak dimiliki oleh majelis taklim tersebut.

Kata kunci: majelis taklim, materi pengajian, fikih muamalah.

Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah/ iqtishadiyah (Ekonomi Islam). Kitab-kitab Islam tentang muamalah (ekonomi Islam) sangat banyak dan berlimpah, jumlahnya lebih dari ribuan judul buku. Para ulama tidak pernah mengabaikan kajian muamalah dalam kitab-kitab fikih mereka dan dalam halaqah (pengajian-

pengajian) keislaman mereka. Dalam kitab-kitab fikih selalu terdapat bahasan tentang fikih muamalah (ekonomi Islam). Bahkan cukup banyak para ulama yang secara khusus membahas ekonomi Islam, seperti kitab Al-Amwal oleh Abu Ubaid, Kitab Al-Kharaj karangan Abu Yusuf, Al-Iktisab fi Rizqi al-Mustathab oleh Hasan Asy-Syaibani, Al-Hisbah oleh Ibnu Taymiyah, dan banyak lagi yang tersebar di buku-buku Ibnu Khaldun, Al-Maqrizi, Al-Ghazali, dan sebagainya. Namun dalam waktu yang

panjang, materi muamalah (ekonomi Islam) cenderung diabaikan kaum muslimin, padahal ajaran muamalah bagian penting dari ajaran Islam, akibatnya, terjadilah kajian Islam parsial. Padahal orang-orang beriman diperintahkan untuk memasuki Islam secara *kaffah* (menyeluruh).

Suku Banjar merupakan suku bangsa etnorelegius muslim yang menempati sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan. Sejak abad ke-17, suku Banjar mulai menempati sebagian besar Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, terutama pada wilayah dataran rendah dan bagian hilir dari daerah aliran sungai. Hampir semua orang Banjar menganggap dirinya Islam. Oleh karena itu, Islam menjadi identitas orang Banjar. Inti dari Islam Banjar adalah terdapatnya karakteristik khas dalam proses sejarahnya dari dulu hingga sekarang.

Secara historis, Islam masuk ke daerah Banjar pada masa jauh lebih belakangan di bandingkan dengan Sumatera Utara dan Aceh. Islam masuk ke daerah Banjar diperkirakan sejak awal Abad ke-16. Islam mencapai momentumnya baru setelah pasukan Kesultanan Demak di Jawa datang ke Banjarmasin untuk membantu Pangeran Samudera dalam perjuangannya dengan kalangan elit istana Kerajaan Daha. Setelah kemenangannya, Pangeran Samudera beralih memeluk agama Islam pada sekitar tahun 936 H/1526 M dan diangkat sebagai Sultan Pertama di Kesultanan Banjar. Dia diberi gelar Sultan Suriansyah atau Surian Allah oleh seorang dari Arab.¹

Islamisasi di daerah Banjar mengalami kemajuan pesat ketika munculnya seorang ulama besar, yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjary. Dia mempunyai peran besar dalam proses islamisasi yang didukung secara politis oleh Kesultanan Banjar. Hasilnya adalah agama Islam menjadi agama mayoritas orang Banjar dan bahkan Islam menjadi identitas orang Banjar.

Walaupun Islam masih belum sempat merambah daerah pedalaman yang dihuni Suku Dayak, namun islamisasi di daerah ini dapat disebut sukses. Kesuksesan ini tentu saja tidak lepas dari peran para ulama sebagai juru dakwah. Boleh dikatakan bahwa tanpa peran para ulama boleh jadi Islam di daerah ini tidak memberikan hasil yang menggembirakan. Sekarang ini di Kalimantan Selatan banyak terdapat berbagai institusi keagamaan seperti pondok pesantren, madrasah, majelis taklim, taman pendidikan Alquran, kelompok-kelompok yasinan, perkumpulan maulid dan sebagainya. Di samping itu terdapat pula para tokoh agama kharismatik yang hampir di seluruh daerah ini bisa dijumpai, tentunya dengan jumlah pengikut yang cukup besar.

Di Kota Banjarmasin terdapat tokoh semisal Guru Zuhdi, di Kota Martapura ada Guru Halil, di Kota Rantau ada H. Ahmad Barmawy, di Kota Barabai ada Guru Bakhid, di Kota Tanjung ada Guru Danau (KH. Asmuni), dan lain-lain. Mereka mempunyai majelis taklim masing-masing. Begitu berkembang pesatnya majelis taklim di Kalimantan Selatan, di daerah Kecamatan Banjarmasin Utara saja berjumlah 76 buah majelis taklim yang tersebar di sembilan kelurahan, yaitu Kelurahan Sungai Miai 8 buah, Antasan Kecil Timur 15 buah, Surgi Mufti 10 buah, Sungai Jingah 18 buah, Alalak Utara 4 buah, Alalak Tengah 5 buah, Alalak Selatan 6 buah, Kuin Utara 5 buah dan Kelurahan Pangeran 5 buah.²

Menurut hasil penelitian Muhdi, dan kawan-kawan, dengan judul penelitian Materi Dakwah Dan Khutbah Jum'at di Kota Banjarmasin (2007), disimpulkan bahwa materi dakwah dan khutbah yang berkenaan dengan aqidah 7%, ibadah 43,37%, muamalah 7%, dan akhlak 42,33%. Dari penelitian ini sangat terlihat bahwa materi

¹ Lihat Ahmadi Hasan, dkk, *Tashwir: Jurnal Penelitian Agama dan Sosial Budaya*, Vol III Nomor I, Januari-Juni 2009, h. 31-32.

² Bahran Noor Haira dkk, *Profil Majelis Taklim di Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin*, Laporan Penelitian, Puslit IAIN Antasari Tahun 2010.

dakwah di bidang aqidah dan muamalah kurang mendapat tempat dan perhatian oleh para juru dakwah muslim di daerah ini.

Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan materi-materi dakwah pada majelis taklim di daerah ini. Berdasarkan pengamatan peneliti ketika menghadiri pelbagai majelis taklim, materi dakwah lebih didominasi oleh paham keagamaan yang bercorak sufistik, seperti: tentang kewalian, kekeramatan, fadilah-fadilah dalam beramal. Corak sufistik inilah yang menjadi tema utama yang disampaikan pada majelis-majelis taklim. Sementara aspek hukum atau fikih muamalah terabaikan.

Kalaupun masalah fikih yang dibahas, itu pun hanya berkisar pada persoalan ibadah *mahdah* saja. Sementara perkara lainnya yang juga sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat yang dalam kitab fikih dibahas dalam bab muamalah misalnya kurang/tidak menjadi bagian dari materi yang diajarkan. Oleh karena itu, meneliti berbagai aktivitas ulama dan pengajian yang disampaikan menjadi sangat urgen. Karena hal ini menimbulkan pertanyaan, mengapa fikih muamalah tidak menjadi bagian penting dan cukup banyak diajarkan dalam majelis taklim-majelis taklim di Kalimantan Selatan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana profil materi pengajian pada majelis taklim di Kalimantan Selatan?
2. Adakah materi fikih muamalah dalam pengajian majelis taklim di Kalimantan Selatan?
3. Apa pertimbangan ustadz/pimpinan majelis taklim dalam menentukan materi pengajian?

Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui profil materi pengajian pada majelis taklim di Kalimantan Selatan.

2. Untuk mengetahui materi/kitab yang menjadi referensi pengajaran fikih muamalat yang diajarkan dalam majelis taklim.
3. Untuk mengetahui pendapat ustadz/pimpinan majelis taklim dalam menentukan materi pengajian.

Signifikansi Penelitian adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pengetahuan tentang aktivitas majelis taklim di Kalimantan Selatan.
2. Hasil penelitian pada akhirnya akan merekomendasikan tindakan peningkatan/perbaikan yang dapat dilakukan melalui Kementerian Agama maupun Majelis Ulama Indonesia agar materi pembelajaran di majelis taklim lebih komprehensif dan seimbang.
3. Sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan memperkaya khazanah kepustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.

Definisi Operasional

Untuk memperjelas pemahaman tentang penelitian ini maka perlu dijelaskan beberapa konsep yang digunakan, yaitu:

1. Fikih muamalah adalah peraturan atau hukum yang diderevasikan dari ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah saw. maupun hasil ijtihad ulama yang didasarkan atas problem kehidupan umat manusia. Fikih muamalah mengatur hubungan horizontal manusia dengan manusia.
2. Majelis taklim mempunyai arti lembaga (organisasi) sebagai wadah pengajian yang dilakukan oleh orang yang ahli dengan memberikan atau mengajarkan ilmu kepada orang lain yang dipimpin oleh seorang atau beberapa orang ustaz atau ustazah. Dalam penelitian ini adalah majelis taklim yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan.

Tinjauan Pustaka

Beberapa penelitian tentang majelis taklim yang pernah dilakukan antara lain dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Laporan penelitian yang dihasilkan oleh Muhdi dan kawan-kawan dengan judul “Analisis Materi Dakwah dalam Khutbah Jumat di Kota Banjarmasin, Penelitian Dosen Muda Dirjen Dikti Pendidikan Nasional tahun 2007. Penelitian ini mendeskripsikan tentang materi dakwah yang disampaikan para khatib dalam khutbah jumat. Materi apa yang paling mendominasi apakah di bidang aqidah, syari’ah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Dalam penelitian ini ternyata materi dakwah bidang aqidah dan muamalah prosentasinya paling kecil (7%).
2. Laporan penelitian dengan judul “Peran Majelis Taklim Babussalam Sidomoro dalam Mewujudkan Kualitas Keagamaan Anak-anak Desa Sidomoro Kecamatan Bulus pesantren Kabupaten Kebumen” ditulis oleh Malik Hajriyanto pada tahun 2009. Laporan penelitian ini menegaskan bahwa Majelis Taklim Babussalam Sidomoro memiliki peran yang positif bagi masyarakat khususnya bagi anak-anak desa Sidomoro. Anak-anak yang menuntut ilmu di majlis taklim tersebut kualitas keagamaannya semakin baik. Majelis Taklim Babussalam dalam mewujudkan kualitas keagamaan anak-anak Desa Sidomoro melakukan beberapa usaha di antaranya adalah pembenahan kegiatan belajar mengajar, pengadaan sarana pembelajaran maupun memperbaiki sarana yang sudah rusak.
3. Laporan penelitian dengan judul “Peranan Majelis Taklim dalam Meningkatkan Keberagaman Pada Usia Lanjut Di Desa Santol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan” ditulis oleh Nurlaila pada tahun 2010. Penelitian ini menyatakan bahwa Majelis taklim ikut serta memotivasi untuk meningkatkan keberagaman pada usia lanjut. Keberagaman pada usia lanjut semakin meningkat dengan adanya peran dari majelis taklim.
4. Laporan penelitian dengan judul “Studi Tradisionalisme Islam dan Peran Majelis Taklim Ibu-Ibu di Desa Tanjung Burung, Kecamatan Teluknaga Tangerang” ditulis oleh Estu Cindy Amali dan kawan-kawan tahun 2012. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa majelis taklim sebagai bentuk kereligiuitasan masyarakat Desa Tanjung Burung bersifat stagnan dalam usahanya mendorong masyarakat untuk kesuksesan kehidupan duniawi. Maksudnya ialah, terjadi dikotomi antara kegiatan keduniawian dan akhirat. Sehingga yang kemudian terjadi ialah, eksistensi majelis taklim tidak dapat menjadi jembatan transformasi untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kemiskinan yang terjadi di desa tersebut. Majelis taklim dipandang sebagai upaya mengisi kekosongan waktu atau sebagai ritual belaka, serta sebagai ruang sosialisasi, selain sebagai media mencari ilmu agama. Ibu-ibu yang tergabung dalam pengajian ini karena tidak memiliki pekerjaan khusus yang disebabkan tidak tersedianya lapangan pekerjaan bagi perempuan, padahal keadaan perekonomian keluarga semakin memburuk. Secara keilmuan, pengetahuan mereka sedikit berkembang karena adanya pendidikan fikih dan tauhid. Tidak adanya spirit of capitalism dapat terlihat pada masyarakat Desa Tanjung Burung, sekalipun sebagian kaum perempuan tergabung dalam majelis taklim. Ummat dikekang oleh stigma kepasrahan dan keridhoan kepada ilahi.
5. Laporan penelitian ditulis oleh H. Bahrhan Noor Haira dan kawan-kawan dengan judul “Profil Majelis Taklim di Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin”, tahun 2010. Laporan penelitian ini mendeskripsikan tentang sejarah majelis taklim, manajemen

majelis taklim, tokoh, jamaah, dan materi pengajian.

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa penelitian yang akan dilakukan ini masih sangat relevan. Karena dari uraian tersebut dapat diketahui tidak satupun penelitian yang memfokuskan penelitiannya kepada mengapa fikih muamalah amat jarang diajarkan dalam majelis taklim di Kalimantan Selatan.

Metode Penelitian

Lokasi penelitian adalah wilayah Kalimantan Selatan dengan sampel 6 kabupaten/kota, yakni: Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan Kabupaten Tabalong. Alasan dipilihnya 6 kabupaten/kota tersebut adalah karena daerah-daerah tersebut memiliki majelis taklim dengan tokoh yang kharismatik dan atau jumlah jamaah yang cukup banyak. Selanjutnya secara khusus peneliti menentukan beberapa majlis taklim yang muatan materinya tentang fikih muamalah.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam. Apabila memungkinkan maka digunakan juga teknik observasi sesuai dengan kondisi serta data yang akan digali. Sumber data dalam penelitian ini adalah ulama, pengelola masjid, pengelola majelis taklim, tokoh masyarakat, atau jamaah majelis taklim.

Penelitian empirik dengan pendekatan kualitatif ini, merupakan suatu pendekatan terhadap suatu masalah berkaitan dengan kecenderungan ustaz/pimpinan majelis taklim memilih bahan atau materi pengajian dalam majelis taklimnya. Karena itu, penelitian ini tidak memerlukan bukti berdasarkan jumlah atau matematik atau prinsip angka atau statistik, tetapi hanya merupakan perkataan, isyarat dan tingkah laku informan. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Lebih jauh dijelaskan pula bahwa analisis data merupakan proses

penelaahan, pengurutan dan pengelompokan data dengan tujuan untuk menyusun hipotesis kerja dan mengangkatnya menjadi teori sebagai hasil penelitian. Dalam penelitian ini pengumpulan data dan analisis dilakukan secara simultan.

Deskripsi Lokasi Penelitian

Kalimantan Selatan adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di pulau Kalimantan. Dengan Ibu kotanya adalah Banjarmasin.

Provinsi ini mempunyai 11 kabupaten dan 2 kota. DPRD Kalimantan Selatan dengan surat keputusan No. 2 Tahun 1989 tanggal 31 Mei 1989 menetapkan 14 Agustus 1950 sebagai Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan. Tanggal 14 Agustus 1950 melalui Peraturan Pemerintah RIS No. 21 Tahun 1950, merupakan tanggal dibentuknya Provinsi Kalimantan, setelah pembubaran Republik Indonesia Serikat (RIS), dengan gubernur Dokter Moerjani. Luas wilayah Kalimantan Selatan lebih kecil daripada luas wilayah Jawa Timur.

Secara geografis, Kalimantan Selatan berada di bagian tenggara pulau Kalimantan, memiliki kawasan dataran rendah di bagian barat dan pantai di bagian timur, serta dataran tinggi yang dibentuk oleh Pegunungan Meratus di bagian tengah.

Kelompok etnik di Kalimantan Selatan menurut Museum Lambung Mangkurat, antara lain:

1. Orang Banjar Kuala, di daerah Banjarmasin sampai Martapura.
2. Orang Banjar Batang Banyu, di daerah Margasari sampai Kelua.
3. Orang Banjar Pahuluan, di daerah Tanjung sampai Pelaihari (luar Martapura).
4. Suku Bukit, di daerah Dayak Pitap, Haruyan Dayak, Loksado, Harakit, Paramasan, Bajuin, Riam Adungan, Sampanahan, Hampang, Bangkalan Dayak.

5. Suku Berangas, di daerah Berangas, Ujung Panti, Lupak, Aluh Aluh.
6. Suku Bakumpai, di daerah Bakumpai, Marabahan, Kuripan, Tabukan.
7. Suku Maanyan, di daerah Maanyan Warukin, Maanyan Pasar Panas, Maanyan Juai (Dayak Balangan), Dayak Samihim.
8. Suku Abal, di daerah Kampung Agung sampai Haruai.
9. Suku Dusun Deyah, di kecamatan Muara Uya, Upau dan Gunung Riut.
10. Suku Lawangan, di desa Binjai, Dambung Raya.
11. Orang Madura Madurejo, di desa Madurejo, Mangkauk.
12. Orang Jawa Tamban, di desa Purwosari.
13. Orang Cina Parit, di daerah Pelaihari.
14. Suku Bajau, di daerah Semayap, Tanjung Batu
15. Orang Bugis Pagatan, di daerah Pagatan.
16. Suku Mandar, di daerah pesisir pulau Laut dan pulau Sebuku.

Selain ke-16 suku tersebut, terdapat juga Suku Bali (di desa Barambai, Sari Utama), Suku Sunda, dan suku asal NTB dan NTT di Unit Pemukiman Transmigrasi. Sebagian orang menganggap Kalimantan Selatan sebagai wilayah orang Banjar. Namun demikian menurut data statistik tahun 2000, orang Banjar dapat ditemukan di berbagai daerah di Indonesia, tetapi jumlah mereka yang terbanyak adalah di Kalimantan Selatan (64,97%), Kalimantan Tengah (12,46%) dan Kalimantan Timur (9,74%). Suku Banjar juga dikenal sebagai penganut agama Islam. Hal ini selaras dengan data yang menyebutkan bahwa 97,05% Masyarakat Kalimantan Selatan beragama Islam.³ Penduduk Kalimantan Selatan berjumlah 3.626.119 jiwa (2010). Pertumbuhan Kalimantan Selatan sepanjang tahun 2010 mencapai 5,58%. Bahasa

yang digunakan dalam keseharian adalah bahasa daerah, yakni bahasa Banjar yang memiliki dua dialek besar, yakni dialek Banjar Kuala dan dialek Banjar Hulu. Di kawasan Pegunungan Meratus, dituturkan bahasa-bahasa dari rumpun Dayak, seperti bahasa Dusun Deyah, bahasa Maanyan, dan bahasa Bukit. Mayoritas penduduk Kalimantan Selatan beragama Islam. Di samping itu juga ada yang beragama Kristen dan Kaharingan, khususnya di kawasan Pegunungan Meratus, Hindu, Buddha, dan Kong Hu Cu. Karena alasan keterbatasan, penelitian ini membatasi pada 18 buah majelis taklim yang tersebar di 6 buah kabupaten/kota di Kalimantan Selatan, yakni: Kota Banjarmasin 4 buah, Kabupaten Banjar 9 buah, Kabupaten Tanah Laut 2 buah, Kabupaten Tapin 1 buah, Kabupaten Hulu Sungai Tengah 1 buah, dan Kabupaten Tabalong 1 buah.

Materi Pengajian Majelis Taklim

Mengenai materi pengajian yang diberikan dalam kegiatan majelis taklim umumnya menyangkut pembelajaran tauhid, fikih, akhlak/tasawuf, dan sebagiannya ada yang menambahkan pembacaan shalawat nabi, asmaul husna dan dzikir sebelum pengajian dimulai. Metode yang diterapkan guru dalam pengajian pada umumnya menggunakan metode ceramah, membaca kitab dan kadang-kadang ada kesempatan untuk bertanya jawab.

Berdasarkan data ini, maka orientasi yang dilakukan dalam kegiatan majelis taklim, di samping pembentukan akidah dan akhlak, isu dan materi pengajian yang perlu mendapatkan perhatian serius, yakni menyangkut pemenuhan kebutuhan primer sasaran dakwah, seperti: sandang, pangan, papan, dan pendidikan.

Dalam konteks ini, maka materi pengajian dalam kegiatan majelis taklim ke depan perlu diarahkan kepada tiga hal pokok sebagai berikut:

³ Lihat Mujiburrahman, *Mengindonesiakan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 386.

1. Mempertebal dan memperkuat iman kaum muslimin, sehingga tidak tergoyahkan oleh pengaruh-pengaruh negatif dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau paham-paham yang membahayakan negara, bangsa dan agama. Juga berusaha agar ummat Islam terpanggil untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan mereka atas ajaran Islam.
2. Meningkatkan tata kehidupan ummat dalam arti yang luas, dengan menggubah dan mendorong mereka untuk menyadari bahwa agama mewajibkan mereka untuk berusaha menjadikan hari esok lebih baik dari hari ini. Ini tidak dapat dicapai kecuali dengan kerja keras serta kesadaran akan keseimbangan hidup dunia dan akhirat.
3. Mempertebal dan memperkuat iman kaum muslimin, sehingga tidak tergoyahkan oleh pengaruh-pengaruh negatif dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau paham-paham yang membahayakan negara, bangsa dan agama. Juga berusaha agar ummat Islam terpanggil untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan mereka atas ajaran Islam.
4. Meningkatkan tata kehidupan ummat dalam arti yang luas, dengan menggubah dan mendorong mereka untuk menyadari bahwa agama mewajibkan mereka untuk berusaha menjadikan hari esok lebih baik dari hari ini. Ini tidak dapat dicapai kecuali dengan kerja keras serta kesadaran akan keseimbangan hidup dunia dan akhirat.
5. Meningkatkan pembinaan akhlak ummat Islam, sehingga memiliki sikap dan perilaku yang baik dalam kehidupan beragama, bermasyarakat dan bernegara. Dengan itu dapat terwujud etos kerja dan ukhuwah islamiyah dalam rangka mewujudkan kerukunan ummat beragama.

Materi Fikih Muamalah pada Pengajian Majelis Taklim

Pengertian muamalah pada mulanya memiliki cakupan yang luas, sebagaimana dirumuskan oleh Al-Dimyati dalam kitab *I'anaḥ al-Thalibin*:

التَّحْصِيلُ الدُّنْيَوِيِّ لِيَكُونَ سَبَبًا لِلْآخِرِيِّ⁴

“Menghasilkan duniawi supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrawi”.

Lebih lanjut, Muhammad Yusuf Musa mendefinikan muamalah dengan “peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia”⁵.

Namun belakangan ini pengertian muamalah lebih banyak dipahami sebagai “Aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam memperoleh dan mengembangkan harta benda” atau lebih tepatnya “aturan Islam tentang kegiatan ekonomi manusia”

Ruang Lingkup Fikih Muamalah meliputi:

1. Muamalah Madiyah adalah muamalah yang mengkaji dari segi obyeknya yaitu benda serta status dari benda tersebut seperti mendatangkan mashlahat atau madarat bagi kehidupan manusia, halal, haram, syubhat, najis atau suci untuk dimiliki, diperjual belikan, atau diusahakan.

Oleh karena itu aktivitas muslim yang berkaitan dengan benda seperti jual beli bukan hanya ditujukan untuk memperoleh keuntungan semata tetapi juga untuk mencapai ridha Allah. konsekuensinya ia harus mentaati tata cara jual beli yang telah ditentukan oleh Allah. Contohnya adalah:

1. Bay'u (Jual Beli)

Materi yang dibahas misalnya: macam-macam jual beli dari berbagai

⁴ Lihat Al-Dimyati, *I'anaḥ al-Thalibin*, (Semarang: Toha Putra, t.th.) h. 2.

⁵ Lihat Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h. 1.

aspek, termasuk jual-beli yang terlarang, bentuk-bentuk jual beli seperti salam (pesan barang), istishna (minta buat barang), murabahah (jual beli dengan keuntungan yang disampaikan kepada pembeli), dan sharf (*money changer* dan valuta asing).

Dibahas juga tentang hal-hal yang terkait dengan jual beli, misalnya khiyar (hak opsi untuk melanjutkan atau membatalkan akad), tas'ir (penetapan harga), ihtikar (penimbunan dan monopoli),

2. 'Ariyah (Pinjam-memimnjam), Qardh (Utang-piutang) dan Aneka Ragamnya

Materi yang dibahas adalah batasan-batasan 'ariyah dan qardh, perbandingan antara keduanya dan lain-lain.

Maksud aneka ragamnya adalah utang-piutang dengan jaminan barang (rahn/gadai), pemindahan utang (hiwalah), penjaminan utang oleh pihak ketiga (kafalah/dhaman)

3. Perseroan atau Perkongsian (Syirkah) dan Aneka Ragamnya

Materi yang dibahas adalah macam-macamnya, ketentuan-ketentuan tentang syirkah dan lain-lain.

Maksud aneka ragam syirkah misalnya perseroan harta dan tenaga (mudharabah), dan persewaan tanah/ lahan (musaqah, muzara'ah dan mukhabarah), hingga wakalah (kegiatan mewakilkan).

4. Sewa Barang dan Upah terhadap Jasa (Ijarah)

Istilah yang dipakai dalam bahasa Arab dan Fikih Muamalah untuk sewa dan upah hanya satu kata, yaitu ijarah. Di dalamnya dibahas kedua praktik tersebut dengan ketentuan hukumnya.

5. Sayembara (Ji'alah)

Ji'alah adalah kegiatan pernyataan akan memberikan upah atas jasa melakukan sesuatu yang diumumkan kepada khalayak umum secara terbuka.

Dibahas di dalamnya segala ketentuan yang mesti dipenuhi dan konsekuensi dari pernyataan ji'alah tersebut.

6. Penemuan Barang Berharga (Luqathah)

Materi yang dibahas adalah macam-macam barang yang ditemukan, bahkan termasuk apabila menemukan anak kecil, kemungkinan memilikinya/ mengasuhnya, ketentuan membagi barang temuan dengan orang lain dan lain-lain.

7. Kasus dan Sengketa terkait Kegiatan Muamalah

Materi yang dibahas misalnya penetapan status pailit (taflis), larangan melakukan tasharruf (menggunakan dan mengedarkan harta), cekal hingga sita yang disebut hajr, hingga penyelesaian sengketa dalam kegiatan muamalah yang disebut shulh. Demikian juga dibahas tentang pemulihan hak-hak seseorang dalam fikih muamalah (istihqaq).

8. Perampasan (Ghashb)

Materi ini merupakan suatu perolehan harta dengan cara perampasan. Dibahas juga adanya kemungkinan perampasan yang dibolehkan.

9. Kegiatan menitipkan sesuatu (Wadi'ah)

Wadi'ah adalah menitipkan sesuatu kepada orang lain. Di antaranya kemungkinan pengambilan keuntungan di dalamnya, menggunakan barang titipan dan konekuensinya, dan lain-lain.

10. Filantropi

Filantropi atau kedermawanan dalam Islam bisa berbentuk, sedekah, wakaf, hadiah, hibah, wasiat hingga zakat. Di dalamnya dibahas tentang ketentuan-ketentuan semua bentuk tersebut dan komparasinya.

11. Masalah-masalah Ekonomi Kontemporer seperti Bunga Bank, Asuransi, Kredit, Lembaga Keuangan

Syariah, Jual-Beli Online, dan lain-lain.⁶

Dilihat dari segi hasil yang didapat akad-akad tersebut di atas dapat dibagi kepada dua, yaitu akad yang mencari keuntungan (tijari/komersil) dan akad yang dilakukan tanpa mencari keuntungan komersil (tabarru') yang berarti mendapat keuntungan di akhirat. Pembagian tersebut dapat digambarkan dalam tabel (lihat lampiran).

12. Muamalah Adabiyah adalah aspek dalam fikih muamalah yang mengkaji segi pelaku akad yang ditinjau dari segi cara, adab, etika dalam tukar menukar benda yang unsur penegaknya adalah hak dan kewajiban seperti jujur, hasud, iri, dendam dan lain-lain.

Dengan demikian maksud muamalah adabiyah ini adalah cara-cara seseorang dalam mendapatkan benda atau memamfakannya agar sesuai dengan aturan Allah; keridhaan dalam transaksi; dan lain-lain⁷.

Jadi muamalah adabiyah meliputi:

1. Ijab Qabul
2. Keridhaan dari kedua belah pihak
3. Kejujuran pedagang
4. Unsur penipuan
5. Pemalsuan
6. Penimbuan dan lain sebagainya

Muamalah madiyah dan adabiyah ini tidak dapat dipisahkan dalam praktiknya, perbedaan ini terdapat dalam kajian teoritis saja. Dari majelis-majelis taklim yang diteliti, ditemukan 2 buah majelis taklim yang mengajarkan materi fikih muamalah, yakni Majelis Taklim Nurul Muhibbin di Barabai dan Majelis Taklim Al-Quran dan Al-Hadis di Martapura.

⁶ Baca Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 39-43.

⁷ Lihat Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h. 5.

Materi Fikih Muamalah pada Majelis Taklim Nurul Muhibbin, Barabai

Materi fikih muamalat ditemukan pada majelis taklim Nurul Muhibbin Barabai pimpinan K.H. Muhammad Bakhied. Hal ini dapat ditelusuri dari *Kitab Adab al-Kasbi* karangan KH. Muhammad Bakhied. Kitab ini terdiri dari 131 halaman yang merupakan saduran dari kitab *Ihya Ulumuddin*. Isi kitab dan penjelasannya berisi tentang motivasi untuk berusaha dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup di dunia dan berbagai sarana untuk bekal hidup di akhirat kelak, berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis.

Dalam *Kitab Adab al-Kasbi* memuat ilmu usaha dengan jalan jual beli salam, sewaan, bagi hasil dan perkongsian, dan penjelasan syara mengenai sahnya pentashrifan yang menjadi sumber usaha dalam bersyar'i. Dijelaskan bahwa dalam dunia usaha atau bisnis menguasai ilmu adalah wajib. Dibahas juga tentang seluk-beluk akad, yaitu:

1. Akad jual beli, menyangkut rukun dan syaratnya, baik dari segi orang yang berakad, objek akad, dan lafaz akad;
2. Akad riba. Diuraikan tentang keharaman riba dan keharusan untuk menjauhinya dalam bermuamalah, khususnya masalah uang (emas dan perak) dan makanan. Dalam hal uang (emas dan perak) sangat potensial terjadi riba nasiah dan riba fadl. Sedangkan pada makanan bisa juga terjadi riba karena berlainan jenis makanan yang diperjual belikan atau yang sama jenisnya;
3. Akad salam. Dalam jual beli salam ada sepuluh syarat yang harus diperhatikan agar terhindar dari riba, di antaranya adalah aspek permodalan yang harus diketahui terhadap mitsilnya, sesuatu yang dijual salam itu termasuk sesuatu yang dapat diserahkan pada waktunya, dan lain-lain;
4. Akad Sewa. Dalam hal sewa ini, dijelaskan mengenai aspek rukunnya, yaitu menyangkut ongkos dan manfaat.

Berkenaan dengan hal ini maka sesuatu yang disewakan harus dijaga lima hal penting agar terhindar dari riba;

5. *Qiradl* (bagi laba). Berkenaan dengan hal ini diuraikan tentang aspek rukun dan syaratnya, baik menyangkut masalah modal, laba, dan pekerjaan;
6. *Syirkah* (persekutuan). Disini dijelaskan tentang macam-macam persekutuan, yaitu empat bentuk persekutuan, tiga macam adalah batil. Dijelaskan bentuk syirkah yang dibolehkan dan yang batil.

K.H. Muhammad Bakhtiet menjelaskan dari uraian kitab yang dibacanya, yaitu masalah anjuran berbuat baik dalam bermuamalah. Dianjurkan untuk berbuat adil dan berbuat baik dalam bermuamalah. Anjuran untuk berbuat baik ini dapat dilakukan dalam berbagai hal seperti:

1. Tidak merugikan orang lain (pembeli)
2. Dalam jual beli yang mengandung tipu daya boleh saja dilakukan misalnya membeli makanan fakir atau miskin tidak mengapa kalau kurang lebih dengan tujuan berbuat baik.
3. Dalam hal pemenuhan harga dan seluruh hutang-hutang, juga bisa dilakukan kebaikan, seperti menurunkan harga, mempermudah dan sebagainya.
4. Dalam pemenuhan hutang. Berbuat baik dalam membayar hutang, seperti secepatnya melunasi hutang sebelum waktunya, menyerahkan dengan sebaik-baiknya. Apabila tidak mampu membayar maka hendaknya berniat dan berupaya untuk membayarnya dan sebagainya.

Di samping itu dijelaskan juga mengenai bahaya kalau seseorang terlalu disibukkan oleh urusan perdagangan sehingga melupakan agama dan akhiratnya. Seorang pedagang hendaknya jangan terlalu sibuk mengurus dagangan dan hanya memikirkan keuntungan atau kepentingan dunia saja. Hal yang demikian adalah perbuatan sia-sia dan merugi. Dia harus

menyayangi dirinya, yaitu dengan cara memelihara perdagangan dan agamanya secara seimbang. Mengenai hal ini ada tujuh macam yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Baik niat dan aqidah dalam perdagangan.
2. Bertujuan melaksanakan salah satu fardlu kifayah dalam pekerjaan dan perdagangannya.
3. Pasar dunia tidak menghilangkan dari pasar akhirat.
4. Dalam perdagangannya dia harus melazimi zikrullah di pasar dan ia sibuk dengan tahlil dan tasbih, karena zikrullah di antara orang-orang yang lalai itu lebih baik.
5. Tidak terlalu tamak (rakus) terhadap pasar dan perdagangan.
6. Tidak hanya cukup dengan menjauhi dari sesuatu yang haram tetapi juga memelihara tempat-tempat syubhat dan tempat-tempat ada dugaan keraguan.
7. Semestinya ia mengawasi seluruh aktivitas muamalahnya bersama-sama dengan orang lain terutama dengan orang yang mempunyai hubungan dengan muamalah yang dilakukannya, karena ia diawasi dan diperhitungkan.

Materi Fikih Muamalah pada Majelis Taklim Al-Quran dan Al-Hadis, Martapura

Materi fikih muamalat berikutnya ditemukan pada majelis taklim Al-Quran dan Al-Hadis Martapura, yakni yang diasuh oleh Ustadz Hasbi Ridhani Lc.

Materi pengajian mengambil rujukannya dari sumber-sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah, juga dari sumber pemikiran para Ulama klasik yang tertuang dalam kitab-kitab mereka, kitab-kitab hasil pemikiran fikih modern.

Kitab-kitab rujukan beliau, antara lain: 1) *Taisir al-Allam Syarh Umdah al Ahkam*, karya Syekh Abdullah Al Bassam, 2) *Fath Dzi al Jalali Wa al Ikram Fi Syarh Bulugh al Maram*, karya Syekh Muhammad Ibn

Shalih al Utsaimin, 3) *Fikih Perniagaan Nabi SAW*, karya Dr. M. Arifin Baderi, MA, 4) *Harta Haram: Muamalah Kontemporer*, karya Dr. Erwandi Tarmidzi, MA., 5) *Riba di Bank Syariah*, karya Dr.M. Arifin Baderi, MA., dan lain-lain.

Persoalan muamalah yang diambil dari berbagai sumber normatif tersebut selanjutnya diperbandingkan atau dikompromikan, dianalisis secara kritis dengan praktik-praktik muamalah masyarakat muslim kini. Dengan demikian sangat terlihat kesenjangan-kesenjangan dalam bermuamalah masyarakat modern apabila dibandingkan dengan bagaimana seharusnya bermuamalah yang benar menurut ajaran Islam. Beliau banyak mengkritik perekonomian modern khususnya umat Islam yang ikut-ikutan dengan tata ekonomi modern yang dianggap sangat jauh meninggalkan fikih muamalah yang diajarkan oleh Islam dan pemikiran fikih muamalah para ulama dahulu. Sebagai contoh masalah muamalah yang dibahas adalah masalah *gharar*, undian berhadiah, multi level marketing (MLM), dan lain-lain.

Mencermati muatan materi pengajian, Ustadz Hamdani Ridhani, Lc. tampaknya ingin membahas persoalan muamalah tidak hanya dalam konteks normatifnya saja, tetapi dari aspek sosiologisnya juga, sehingga dengan demikian setiap materi yang dibahasnya adalah persoalan realitas sosial masyarakat dalam konteks muamalah kontemporer. Misalnya ketika beliau membahas tentang utang, beliau tidak hanya menyampaikan secara normatif bagaimana utang piutang itu dalam agama, tetapi juga mengkritisi fenomena masyarakat modern yang gemar berhutang. Padahal menurutnya, dalam ajaran Islam berhutang dilakukan apabila benar-benar terpaksa dan mendesak karena kebutuhan yang bersifat primer. Beliau mencontohkan seperti makan; kalau tidak makan maka akan kelaparan, maka berhutang adalah salah satu jalan keluar. Seperti dalam kehidupan Nabi Muhammad saw. di mana beliau juga pernah menggadaikan bajunya

kepada orang Yahudi karena keadaan terpaksa dan menyangkut keperluan perut keluarga beliau. Berbeda dengan masyarakat modern yang menjadikan hutang sebagai kebutuhan dan tuntutan, padahal kondisi ekonominya sangat mampu, mungkin karena tuntutan gaya hidup, melipatgandakan usaha, dan sebagainya, sehingga jalan keluarnya adalah berhutang dengan lembaga perbankan konvensional yang dalam praktiknya terdapat riba. Demikian antara lain contoh ceramah ustazd Hasbi Ridhani, Lc.

Pengajian fikih muamalah ini sudah berlangsung selama dua tahun. Adapun kitab-kitab yang dijadikan rujukan umumnya adalah berbahasa Arab, tetapi dalam penyampaiannya tidak seperti yang dilakukan pada umumnya ulama atau tuan guru atau ustadz yang meakai metode membacakan kitab secara berurutan sampai tamat dalam setiap jadwal pengajian selanjutnya dijelaskan, apabila ada yang perlu dijelaskan. Ustadz Hasbi Ridhani, Lc. hanya menggunakan kitab-kitab tertentu sebagai rujukan, namun penyampaiannya dimodifikasi dan diambil esensinya, disampaikan dalam bahasa Indonesia supaya mudah dipahami para jamaah.

Pertimbangan dalam menentukan materi pengajian

Beberapa alasan yang menjadi pertimbangan dalam penentuan materi pengajian dalam kegiatan majelis taklim adalah: 1) materi fikih muamalah tetap dianggap penting namun menempati urutan setelah materi tauhid, fikih ibadah, dan akhlak. Alasan ini ditemukan pada majelis taklim yang menyerahkan sepenuhnya tentang materi pengajian kepada ulama atau ustadz, 2) materi fikih muamalah dianggap sama pentingnya dengan materi tauhid, fikih ibadah, maupun akhlak. Alasan ini ditemukan pada majelis taklim yang memiliki kepengurusan organisasi yang baik yang merupakan lembaga perkaderan para da'i dan hal ini

tentunya adalah sebuah kelebihan yang tidak dimiliki oleh majelis taklim tersebut.

Dari data penelitian ini dapat dianalisis bahwa selama ini Islam seringkali dipahami hanya sebagai persoalan ibadah saja, yang pemaknaannya masih terbatas pada pola hubungan hamba dengan Tuhan (vertikal). Sehingga penyebaran materi dakwah yang terjadi di masyarakat lebih banyak menyoroti persoalan ibadah kepada Allah SWT secara eksklusif, tanpa memaknainya secara luas. Padahal, Islam memiliki spirit pembebasan, yang meniscayakan pola hubungan yang tidak saja vertikal kepada Tuhan, tetapi juga pola hubungan yang horisontal terhadap sesama manusia. Islam sebagai agama memiliki tanggung jawab sosial agar masyarakat memiliki perilaku sosial yang bertanggungjawab, transparan, dan berkeadilan.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Materi pengajian yang diberikan dalam kegiatan majelis taklim di 18 buah majelis taklim di Kalimantan Selatan umumnya menyangkut pembelajaran tauhid, fikih ibadah, akhlak/tasawuf, dan sebagiannya. Ditemukan pula adanya tambahan pembacaan shalawat nabi, asmaul husna dan dzikir sebelum pengajian dimulai. Materi pengajian yang secara khusus mempelajari fikih muamalah ditemukan pada 2 buah majelis taklim.
2. Dari 2 buah majelis taklim yang diteliti, terdapat 1 buah majelis taklim memberikan materi fikih muamalah klasik dan 1 buah majelis taklim materi fikih muamalah sudah tergolong fikih muamalah kontemporer
3. Alasan-alasan yang menjadi pertimbangan dalam penentuan materi pengajian dalam kegiatan majelis taklim adalah: a) materi fikih muamalah tetap dianggap penting namun menempati

urutan setelah materi tauhid, fikih ibadah, dan akhlak. Alasan ini ditemukan pada majelis taklim yang menyerahkan sepenuhnya penentuan materi pengajian kepada ulama atau ustadz, b) materi fikih muamalah dianggap sama pentingnya dengan materi tauhid, fikih ibadah, maupun akhlak. Alasan ini ditemukan pada majelis taklim yang memiliki kepengurusan organisasi yang baik yang merupakan lembaga perkaderan para da'i.

Saran-saran

1. Dari penelitian ini ditemukan bahwa materi fikih muamalah jarang disentuh dalam pengajian majelis taklim di Kalimantan Selatan. Materi pengajian lebih dominan pada materi-materi tauhid, fikih ibadah, dan akhlak/tasawuf. Karenanya, diperlukan kebijakan dan peran strategis baik pengelola majelis taklim, Dewan Dakwah Indonesia (DDI), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk membuat materi dakwah yang lebih utuh tentang Islam dalam kegiatan majelis taklim di Kalimantan Selatan.
2. Jumlah majelis taklim yang diteliti masih terbatas. Untuk penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan jumlah majelis taklim yang lebih banyak lagi untuk merefresentasikan majelis taklim di Kalimantan Selatan.

Referensi

- Al-Dimyati, t.th. *I'alah al-Thalibin*. Semarang: Toha Putra.
- Azra, Azyumardi. 1995. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*. Jakarta: Mizan.
- Bahrn Noor Haira dkk. 2010. *Profil Majelis Taklim di Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin*, Laporan Penelitian, Puslit IAIN Antasari.

- Berg, Bruce L. 1995. *Qualitative Research Method for the Social Science*, Boston: Allyn and Bacon.
- Creswell, J. W. 2007. *Qualitative Inquiry & Research Design : Choosing Among Five Approaches*. (2nd ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Daud, Alfani. 1997. *Islam dan Masyarakat Banjar: Diskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Haira, Bahran Noor, dkk. 2010. *Profil Majelis Taklim di Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin*. Laporan Penelitian. Puslit IAIN Antasari.
- Hasan Ahmadi, dkk. 2009. *Tashwir: Jurnal Penelitian Agama dan Sosial Budaya*. Vol III Nomor I. Januari-Juni.
- Hasyim, A, (Ed.). 1989. *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*. Bandung: PT. Ma'arif
- Hasymi, A. 1979. *Sejarah Kebudayaan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hendi Suhendi, 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Hosein, Oemar Amin, t.th. *Kultur Islam*. Jakarta: Mutiara.
- Idris, Noraini. 2010. *Penyelidikan dalam Pendidikan*. Malaysia: The McGraw-HillCompanies.
- Karim, Abdullah, dkk. 2010. *Profil Majelis Taklim di Kalimantan Selatan*. Banjarmasin: Puslit IAIN Antasari,.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. 1985. *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills. CA: SAGE Publications.
- Mujiburrahman. 2008. *Mengindonesiakan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Shiddieqy, Muhammad Hasby Ash. 1997. *Pengantar Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Tim Peneliti Fak. Ushuluddin. 1985. *Islam di Kalimantan Selatan (Studi Tentang Corak Keagamaan Umat Islam)*, Banjarmasin: IAIN Antasari.
- Ya'qub, Ali Mustafa. 2001. *Islam Masa Kini*, Jakarta: Pustaka Firdaus.

Lampiran

Tabel 1 Jumlah Penduduk Kalimantan Selatan

Kabupaten/ Kota	Lk	Pr	Lk + Pr	Rasio Jenis Kela-min	Kepadatan Penduduk
KABUPATEN					
Tanah Laut	152.426	143.856	296.282	106	79
Kotabaru	151.964	138.687	290.651	110	31
Banjar	256.851	249.353	506.204	103	107
Barito Kuala	138.195	137.871	276.066	100	116
Tapin	84.532	83.264	167.796	102	77
Hulu Sungai Selatan	105.884	106.794	212.678	99	118
Hulu Sungai Tengah	121.429	121.960	243.389	100	165
Hulu Sungai Utara	102.194	106.843	209.037	96	220
Tabalong	111.172	107.782	218.954	103	61
Tanah Bumbu	139.498	128.415	267.913	109	53
Balangan	56.424	55.971	112.395	101	62
KOTA					
Banjarmasin	312.421	312.974	625.395	100	8,606
Banjarbaru	101.938	97.421	199.359	105	606
KALIMANTAN SELATAN	1.834.928	1.791.191	3.626.119	102	97

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan

* Angka Sementara Sensus Penduduk 2010

Tabel 2. Jumlah Masjid, Langgar/Musala dan Penduduk Beragama Islam di Kalimantan Selatan

Kabupaten /Kota	Masjid	Langgar & Musala	Penduduk Beragama Islam
(1)	(2)	(3)	(4)
KABUPATEN			
Tanah Laut	226	549	248 870
Kotabaru	197	136	344 223
Banjar	314	976	463 488
Barito Kuala	226	703	270 449
Tapin	117	439	152 110
Hulu Sungai Selatan	120	703	224 569
Hulu Sungai Tengah	251	732	245 867
Hulu Sungai Utara	109	614	231 855

Kabupaten /Kota	Masjid	Langgar & Musala	Penduduk Beragama Islam
(1)	(2)	(3)	(4)
Tabalong	196	435	182 512
Tanah Bumbu	242	435	201 728
Balangan	127	313	101 975
KOTA			
Banjarmasin	177	838	658 044
Banjarbaru	66	165	143 553
KALIMANTAN SELATAN	2.368	7 038	3 469 243

Sumber: Kanwil Departemen Agama Provinsi Kalimantan Selatan

Tabel 3 Data Majelis Taklim yang Diteliti

No	Majelis Taklim	Ustadz	Kab./ Kota
1.	Guru Zuhdi	KH. Zuhdiannor	Banjarmasin
2.	Kelayan	H. M. Sya'bi, H. M. Syamsul Bahri, Ahmad Fahmi Zamzam	Banjarmasin
3.	Al-Firdaus	Sahlan, S.Ag., Doddy Rosyadi, S.Pd.I	Banjarmasin
4.	KH. Husin Nafarin M.A.	KH. Husin Nafarin M.A.	Banjarmasin
5.	Al-Quddus	H. M. Rusdi	Banjar
6.	H. Suriani	H. Suriani	Banjar
7.	Sabilal Anwar Al-Mubarak	KH. Syukri Unus	Banjar
8.	Munawwar	KH. Munawwar	Banjar
9.	Ahmad Bakri	H. M. Ridha	Banjar
10.	A. Yasin	Kurtubi, S.Ag.	Banjar
11.	Dalailul Kahirat	Uzair Yusra	Banjar
12.	Al-Quran dan Al-Hadits	Hasbi Ridhani, Lc., Mardhatillah, Khairullah, Lc., Aiman Abdullah	Banjar
13.	Taqwa	Prof. Dr. H.Khairuddin, M.Ag., Dr. H. Ridhahani Fidzi, M.Pd., KH. Mahlan Darkasi, Lc., Drs. H. Abidin Ja'far, Lc., Dimiyati, Lc.	Banjar
14.	Ahmad Sanusi	KH. Ahmad Sanusi	Tanah Laut
15.	Al-Mubarak	KH. Askani	Tanah Laut
16.	Darul Mustafa	KH. Ahmad Barmawi	Tapin
17.	Nurul Muhibbin	KH. Muhammad Bakhied	Barabai
18.	Guru Danau	KH. Asmuni	Tabalong

Tabel 4. Akad Akad Muamalah Maliyah

